



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00-13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa “Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna”;
- b. bahwa Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/500/I/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/521/I/2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tanggal 10 Oktober 2024;
 3. Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 16 Oktober 2024;

4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 06/F-PDIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Beltim;
5. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 05/F-PBB/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 05/Fraksi-Golkar/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama AKD;
7. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 05/F-GPPN/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal perihai Usulan Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Belitung Timur;
8. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 06/F-KDRB/DPRD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Oktober 2024

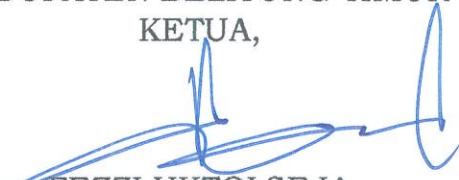
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fezzi Uktolseja, S.E., M.M.	Ketua
2.	Agus Firmansyah	Wakil Ketua
3.	Dwi Nanda Putra	Wakil Ketua
4.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
5.	Sardidi, S.E.	Anggota
6.	Tjong Jung Min	Anggota
7.	Drs. Husaini Rasyid, M.Si.	Anggota
8.	Akhiruddin, A.Md.	Anggota
9.	Heru Indratno	Anggota
10.	Zulchaidir	Anggota
11.	Ismansyah, S.IP.	Anggota
12.	Rudiansyah Putra	Anggota

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
2. Melakukan konsultasi dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
3. Melakukan kunjungan kerja Badan Anggaran atas persetujuan Pimpinan DPRD.
4. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubemur sebagai wakil Pemerintah.
6. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
7. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA